

**Implementasi Sistem *Ujrah Al- Musamma* Pada Pekerja
Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja Kab.
Seluma Ditinjau dari Etika Kerja Islam**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)**

OLEH

**SUGIANTI RATNA SARI
NIM 212 313 8462**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M/1437 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sugianti Ratna Sari, NIM 2123138463 dengan judul "Implementasi Sistem Ujrah Al-Musamma Pada Pekerja Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum Kec. Sukaraja Kab. Selama Ditinjau dari Etika Kerja Islam" Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk ditujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2016 M.
Ramadhan 1437 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP: 196303192000032003

Nenan Julir, M.Ag
NIP: 197509252006042002



PENGESAHAN

Skrripsi oleh Sugianti Ratna Sari NIM. 2123138462 yang berjudul
**Implementasi Sistem Uprah al- Musamma Pada Pekerja Percetakan Batu
Bata di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
Ditinjau dari Etika Kerja Islam. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan
Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Bengkulu pada:**

Hari, Tanggal **Jumat** **29 Juli 2016 M/Syawal 1437 H**
**Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I).**



Bengkulu, Juli 2016 M
Syawal 1437 H
Dekan
Dr. Asnani, MA
NIP.197304121998032003

Ketua
Drs. Nuruk Hak, MA
NIP.196606161995031002

Sekretaris
Mr
Nenah Julir, M.Ag
NIP.197509252006042002

Penguji I
Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP.19650410199303007

Penguji II
Miti Yarmunida, M.Ag
NIP.197705052007102002

MOTTO












*Sesuatu kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya, kekurangan akan
membawa kedalam kesuksesan, terus berusaha karena ALLAH SWT
akan memberi jalan bagi hambanya*

(By :Sugianti Ratna Sari)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memebrikan rahmat serta kekuatan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. The man of Power Muhammad SAW yang membawa kesejahteraan umat manusia.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

-  *Kedua orang tuaku, Bapak (Slamet Sugiarto,alm) dan Ibu (Supriyatin) yang selalu memberikan motivasi serta doa untukku, buat ayahanda terimakasih telah menjadi ayah yang luar biasa, kami adalah penerus semangat mu*
-  *Saudara mas dan mbak tersayang dan tercinta (Sugianto, Asnat, Suwarji, Mudi, Edi, Anita, Emi, Anik dan Karti) yang selalu memberikan semangat dan membuat hari-hariku penuh warna dengan canda dan tawa,dan memberiku doa beserta dukungan dalam setiap langkah yang aku ambil*
-  *Untuk orang terkasih ku dan tercinta (Sujud Wahyudi, Amd) yang selalu membantu ku dan berjuang bersama-sama meraih masa depan sukses dan membuat ku lebih semangat dalam menjalani hari hari yang susah tanpa ada kata lelah untuk menjadi orang yang lebih baik.*
-  *Untuk Pimpinan Dewa Dewi Replexsi (Bapak Pendi Setiawan, Ibu Margareta) yang selalau memberi ku kelonggaran dalam bekerja dan memberi nasehat dalam pendidikan, dan motivasi menuju sukses*
-  *Seluruh sanak familyku (Bapak Darji, Ibu Tatik, Ibu Yaton, Bapak Baker, Bapak Ngadem,Bapak Badri, Bapak Jaheman) yang selalu mendukung untuk kesuksesan masa depanku.*
-  *Untuk ponakan-ponakan terkasih (Dinda, Ifta, Vina, Askha, hana, Yoga, Yogi) yang selalu bikin kangen di masa-masa kuliah*
-  *Untuk Ayuk tercinta (Zahrah Indah Perlina, SE,M,AK) yang terus memotivasi dan memberi masukan dalam hal pendidikan, "Bahwa Pendidikan adalah Investsi masa depan"*
-  *Untuk sahabatku tercinta (Anik Maslikhah, Rantisa Waginarsita, Desmala Dewi, Yusnita, Winda Puspita, Nozi Razita) yang selalu memberi semangat dalam suka dan duka, dan telah memberi pengalaman yang indah dimasa kuliah*
-  *Untuk teman-teman seperjuanganku Ekjs (Afriyani, Diani, Ria, Fitri, Lobian, Muzayin, Muktar, Ijing, Syahdanil, Anarki, Iwan, Ari, Indah, Ruansa, Rinisti, Juniarti, nurmeini) yang selalu punya solidaritass yang luar biasa*
-  *Untuk teman PKL dan KKN dio, zeki, dan Dian Nopita Sari*
-  *Untuk teman-taman kerja ku Dewa Dewi Reflexi yang selalu memberi ku semangat dan waktu untuk kuliah*



Untuk Almamaterku yang kubanggakan

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Sistem *Ujrah Al-Musamma* pada Karyawan Percetakan Batu Bata Di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Etika Kerja Islam”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2016
Mahasiswa yang menyatakan



Sugianti Ratna Sari
NIM: 212 313 8462

ABSTRAK

Implementasi Sistem *Ujrah al- Musamma* Pada Karyawan Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Ditinjau dari Etika Kerja Islam. Oleh Sugianti Ratna Sari NIM 2123138462.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimanakah implementasi sistem *ujrah al-musamma* pada usaha percetakan batu bata Di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma(2)Bagaimana tinjauan etika kerja dalam islam terhadap sistem *ujrah al-musamma* pada percetakan batu bata di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem *ujrah al-musamma* pada usaha percetakan batu bata Di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Untuk mengetahui tinjauan etika kerja dalam Islam terhadap sistem *ujrah al-musamma* pada percetakan batu bata di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian hasil penelitian ini dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian implementasi sistem *ujrah al-musamma* dipercetakan batu bata Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma pemilik memberikan upah diawal akad dengan unsur sukarela dan saling percaya antara pemilik dengan karyawan Namun demikian ada yang melaksanakan sesuai dengan akad dan ada yang tidak sesuai akad.Adapun tinjauan etika kerja Islam Pembayaran upah tersebut dilakukan pada pekerja yang akan bekerja dengan mengambil upahnya terlebih dahulu kemudian pekerja menyelesaikan pekerjaanya,.

Kata kunci:Ujrah Al-Musamma,Etika Kerja

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem *Ujrah Al- Musamma* Pada Karyawan Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Ditinjau dari Etika Kerja Islam”.

Sholawat dan salam untuk nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik didunia maupun diakhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) pada program studi Ekonomi syariah (EKIS) Jurusan Ekonomi Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof.Dr.H.Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberi kesempatan belajar di Kampus IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang selalu mendukung memberikan masukan kepada kami demi kesuksesan nanti.
3. Desi Isnaini,M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan motivasi dan saran demi kesuksesan penulis.

4. Dra. Fatimah Yunus, MA, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan semaksimal mungkin.
5. Nenan Julir, M.Ag, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan memperjuangkan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Kepala Desa Sumber Arum yang telah memberi izin melakukan penelitian
9. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Juli 2016

Sugianti Ratna Sari
NIM 212 313 8462

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I. PENDAHULUAN.....

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Definisi Oprasional	8
G. Penelitian Terdahulu	9
H. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pengupahan Dalam Etika

Kerja Islam	
A. Upah Dalam Islam.....	16
B. <i>Ujrah Al-Musamma</i> Dalam Islam	32
C. Etika Kerja Dalam Islam	36
D. Upah Dalam Etika Kerja	49

BAB III. DESKRIPSI WILAYAH DESA SUMBER ARUM.....

A. Letak Geografis lokasi Penelitian	52
B. Keadaan Penduduk.....	53

C. Keadaan Sosial Keagamaan	55
-----------------------------------	----

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

A. Sistem <i>Ujrah Al-Musamma</i> Pada Karyawan Percetakan Batu Bata Di Desa Sumber Arum	56
B. Implementasi Terhadap Sistem <i>Ujrah Al-Musamma</i> Pada Percetakan Batu Bata Ditinjau Dari Etika Kerja Islam	62

BAB V. PENUTUP.....

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	53
Tabel 2	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	33
----------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal penelitian
- Lampiran 2 : Data pemilik usaha percetakan Bata Di Desa Sumber arum
- Lampiran 3 : Daftar nama karyawan percetakan batu bata di Desa Sumber Arum
- Lampiran 4 : Surat pengajuan SK pembimbing
- Lampiran 5 : Daftar nama pekerja di pencetakan batu bata yang sesuai tidak sesuai akad
- Lampiran 6 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 7 : Pedoman wawancara
- Lampiran 8 : Halaman pengesahan surat izin penelitian
- Lampiran 9 : Surat izin penelitian
- Lampiran 10 : Surat balasan penelitian
- Lampiran 11 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sekaligus ideologi yang mengandung nilai dan metode penerapan yang komprehensif dan universal. Sejarah telah menegaskan bahwa selama tiga belas abad lebih, Islam mampu menjadi seperangkat aturan yang dijalankan dalam sistem kenegaraan yang kemudian menghasilkan sebuah tatanan masyarakat adil dan beradab serta melindungi hak-hak setiap warga tanpa memandang suku, agama, ras, dan sebagainya. Tidak terkecuali dalam pengaturan ketenagakerjaan, mengingat syariah adalah aturan yang menyeluruh yang secara praktis akan menyelesaikan berbagai persoalan manusia. Termasuk konsep hukum yang berhubungan dengan *ijaratul ajir* (kontrak kerja) dan dalam hal pengupahan.¹

Upah merupakan bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja, sedangkan mengupah adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dan orang lain menurut syarat-syarat tertentu. Upah dalam Islam disebut juga dengan *ijarah*, menurut ulama hanafiyah *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan yaitu

¹ Usman Nurdin, 2012, *Upah Menurut Perfektf islam*, <http://el-kawaqi.blogspot.com//> (di akses Tanggal 05 september 2015 pukul 20.00)

transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.²

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat At Taubah : 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya :

“ Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".(QS.At- Taubah :105)

Berdasarkan ayat di atas, maka Imbalan dalam konsep Islam adalah menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akherat. Tetapi hal yang paling penting adalah bahwa penekanan kepada akherat itu lebih penting daripada penekanan terhadap kehidupan dunia (dalam hal ini materi). Dalam surat At-Taubah 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwasanya motivasi atau niat bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.³ Ayat tersebut juga

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228-229

³ Iman, 2011, *Tarsir ALQURAN Ditampakkannya Amalan*
<http://ngajialquran.wordpress.com/> (di akses tanggal 01 september 2015 pukul 19.00)

menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama.

Konsep keadilan dalam upah inilah yang sangat mendominasi dalam setiap praktek yang pernah terjadi di kekhalifahan Islam. Dalam kajian upah menurut perspektif Islam terdapat dua macam upah yaitu: Pertama, upah yang sepadan (*ujrah al-misli*); Kedua, upah yang telah disebutkan di awal akad (*ujrah al-musamma*) itu syarat nya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Sedangkan (*ujrah al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya.⁴

Sistem pengupahan dalam Islam merupakan rukun, syarat atau ketentuan yang harus ada dalam kontrak kerja (*ijaratul ajiir*) yang didalamnya terdapat akad (transaksi) terhadap manfaat dengan adanya kompensasi. Sedangkan kontak kerja sendiri didefinisikan sebagai usaha pengusaha (*mustajir*) untuk mengambil manfaat/jasa dari seorang pekerja (*ajiir*) dan usaha pekerja untuk mengambil harta (upah) dari pengusaha.⁵ Sebagaimana telah di jelaskan dalam firman Allah SWT

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

⁴ Ta qiyudin An-Nabhani, *Meembangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000) h. 103

⁵ Wira, 2012, *Upah Dalam Islamh*, <http://java-wira-oke.blogspot.com/> (diakses tanggal 02 september 2015 pukul 21.00)

Artinya :

“*Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*” (QS. An-Najm : 39)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya seorang manusia akan mendapatkan apa yang telah diusahakannya, dan pekerjaan seseorang akan dibalas sesuai dengan yang telah dikerjakannya.

Upah berkaitan dengan moral oleh sebab itu seorang karyawan harus memiliki etika kerja yang sesuai dengan Islam, etika kerja dalam Islam menekankan pada aspek bekerja dengan baik didasari dengan iman dan takwa, sikap baik, jujur dan amanah.⁶ Konsep upah dalam etika kerja Islam merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh seseorang atas suatu hasil kerja yang telah dilakukan, untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas”.⁷ Dalam hal ini upah yang telah diberikan harus sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Adapun ciri etika kerja menurut Abdul Aziz sebagai berikut: kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah, kerja adalah panggilan, kerja adalah aktualisasi, kerja adalah ibadah, kerja adalah seni, kerja adalah kehormatan, kerja adalah pelayanan.⁸

Percetakan batu bata yang ada di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Babupaten Seluma merupakan usaha masyarakat yang

⁶ Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 34

⁷Rohadi Abdul Fatah, 2015, *Etika Kerja Menurut Islam*, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=93676>,(diakses tanggal 05 september 2015)

⁸ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 193

menyediakan batu bata sebagai produknya untuk pembangunan gedung-gedung ataupun rumah dan lain-lain. Dalam usaha percetakan batu bata yang dijalani oleh masyarakat Desa Sumber Arum telah mengalami kemajuan dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dan masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya dalam usaha tersebut. Di mana terdapat 15 usaha percetakan batu bata dengan jumlah karyawan 150 pekerja muslim. Dari hasil observasi yang dilakukan di lokasi penelitian ditemukan bahwa dari 15 percetakan batu bata terdapat 10 percetakan batu bata yang telah melakukan sistem *ujrah al-musamma* tersebut.

Namun dalam hal ini usaha percetakan batu bata yang memerlukan pekerja di dalam proses produksinya harus memperhatikan upah pekerjanya, dalam masalah ini apakah para pemilik usaha percetakan sudah memperhatikan upah para pekerjanya untuk kesejahteraan hidup pekerjanya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang karyawan yang mempunyai upah tinggi atau sesuai dengan yang diharapkan akan memotivasi karyawan tersebut untuk bekerja maksimal sehingga dapat tercapainya maksud dan tujuan dalam suatu usaha. Dalam hal tersebut bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan dan apakah merupakan sistem upah dalam perpektif ekonomi Islam dan apakah upah yang diberikan telah sesuai dengan besar kerjanya, bagi pekerja khusus mencetak menerima upah terlebih dahulu sebelum pekerja memproduksi batu bata tersebut, kemudian bagi para pekerja yang

mengaduk bahan nya menerima upah harian, sedangkan pekerja yang menyusun dan membakar batu batanya itu mendapatkan upah secara borongan.

Upah pada percetakan batu bata menggunakan penerapan upah *ujrah Al-musamma* yaitu dimana upah yang diberikan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik usaha percetakan batu bata dan pekerjanya yang melakukan transaksi diawal. Dalam pengupahan tersebut terdapat akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara karyawan dan pemilik percetakan batu bata dimana akad tersebut menyebutkan bahwa upah diberikan terlebih dahulu, kemudian setelah itu karyawan melakukan pekerjaannya. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pengingkaran akad karena upah rendah.

Bekenaan dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menggali penelitian lebih lanjut yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian **Implementasi Sistem *Ujrah al-Musamma* Pada Pekerja Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Ditinjau dari Etika Kerja Islam.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakan implementasi sistem *ujrah al-musamma* pada usaha percetakan batu bata Di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?

2. Bagaimana tinjauan etika kerja dalam Islam terhadap sistem *ujrah al-musamma* pada usaha percetakan batu bata di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?

C. Batasan Masalah

Percetakan batu bata merupakan usaha yang didalamnya terdapat tahapan dalam memproses batu bata tersebut yaitu proses mengaduk, mencetak, mengangkut dan membakar, peneliti disini membatasi masalah penelitian pada karyawan mencetak batu batanya saja.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem *ujrah al-musamma* pada usaha percetakan batu bata Di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika kerja dalam Islam terhadap sistem *ujrah al-musamma* pada percetakan batu bata di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori tentang *ujrah al-musamma* itu sendiri dan agar di dalam usaha percetakan batu bata dapat menerapkan upah secara Islam sehingga dapat terus menjadi pedoman pengupahan secara berkelanjutan.

2. Secara Praktis

- a. Didalam melaksanakan usahanya, percetakan batu bata dapat meningkatkan usahanya dan karyawan yang terlibat dapat memaksimalkan kinerjanya dengan cara pengupahan yang layak secara Islam dan sesuai dengan etika kerja Islam.
- b. Pemerintah dalam hal ini dapat mengetahui penerapan pengupahan secara Islam.
- c. Masyarakat dapat memahami bagaimana cara pengupahan secara Islam dan juga penerapan etika kerja Islam dalam usahanya.

F. Definisi Oprasional

Dalam skripsi ini beberapa definisi yang berkaitan dengan implementasi sistem *ujrah al-musamma* pada pekerja percetakan batu bata di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma ditinjau dari etika kerja Islam sebagai berikut:

1. Upah merupakan bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja
2. Upah Dalam Islam disebut juga dengan ijarah, yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan yaitu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

3. *Ujrah Al-musamma* yaitu upah yang telah disebutkan di awal akad syarat nya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut
4. Pekerja/Buruh yaitu manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada Pemberi Kerja atau Pengusaha atau majikan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 3 yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Etika Kerja yaitu nilai-nilai atau kebiasaan yang harus dilakukan ketika berada dalam lingkungan kerja
6. Etika Kerja Islam merupakan pancaran nilai yang ikut membentuk corak khusus karakteristik etos kerja Islam, pancaran nilai tersebut meliputi nilai-nilai yang dikaitkan dengan etika kerja seperti rajin bekerja keras, berdisiplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun, jujur, amanah dan nilai-nilai etika lainnya yang biasa ada di dalam masyarakat

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka peneliti berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal

ini adalah: Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hakiki⁹ dengan judul “Upah Karyawan Toko Roti Surya Bakery Kota Bengkulu Menurut Sistem Keadilan Ekonomi Islam”, *skripsi* pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2013.

Penelitian ini menjelaskan apakah upah karyawan pada toko roti Surya Bakeri sudah sesuai dengan sistem keadilan ekonomi Islam. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan bahwa upah yang diterima karyawan toko roti Surya Bakery telah sesuai dengan sistem keadilan ekonomi islam, hal ini dapat dilihat dari upah yang diterima sesuai dengan standar upah minimum propinsi (UMP) Bengkulu yakni Rp. 1.200.000,- per-bulan disamping itu juga mendapat upah lembur dan mendapat tunjangan transportasi.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Cahaya Murni¹⁰, dengan judul “Sistem Upah pada Karyawan Honorer di Kabupaten Bengkulu Tengah di Tinjau Dari Hukum Positif dan Ekonomi Islam”, *skripsi* pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2013.

Penelitian ini menjelaskan apakah PEMDA Kabupaten Bengkulu Tengah telah memberikan upah sesuai dengan tinjauan hukum positif dan ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PEMDA Kabupaten Bengkulu Tengah belum memberikan upah sesuai dengan UMR sehingga

⁹ Rahmad Hakiki, *Upah Karyawan pada Toko Roti Surya Bakery Kota Bengkulu Menurut Sistem Keadilan Ekonomi Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2013), h. 72

¹⁰ Cahaya Murni, *Sistem Upah pada Karyawan Honorer di Kabupaten Bengkulu Tengah di Tinjau dari Hukum Positif dan Ekonomi Islam*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2012), h. 75

tenaga honorer belum mendapatkan keadilan dan kesejahteraan perekonomian artinya belum sesuai dengan hukum positif yang telah ditetapkan. Dan perbedaan sistem pembayaran ditinjau dari hukum positif Islam itu tidak ada bedanya karena sama-sama menjelaskan peraturan di dunia dan akhirat.

Dalam berbagai sumber yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa apakah dalam sistem yang ada upah yang diterapkan sudah sesuai dengan penerapan hukum positif dan ekonomi Islam nya. Sedangkan pada penelitian saya menjelaskan bagaimana implementasi upah Islam yaitu *ujrah al-musamma* pada karyawan percetakan batu bata di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma sudah tepat penerapannya jika ditinjau dari etika kerja Islam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, artinya semua data yang ditemukan dilapangan penelitian dideskripsikan dalam bentuk bahasa dan bentuk kalimat mengenai implementasi sistem *ujrah al-musamma* pada percetakan batu bata di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di usaha percetakan batu bata di daerah Sukaraja yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Seluma, pada lokasi penelitian tempatnya di Desa Sumber Arum karena pada desa tersebut terdapat usaha dipercetakan batu bata.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini diperoleh dari beberapa narasumber, yaitu pemilik percetakan batu bata dan karyawan percetakan batu bata.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diterima langsung dari pemilik usaha dan karyawan percetakan batu bata di Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data pendukung dalam penelitian ini yang didapatkan dari buku, dokumentasi, jurnal dan dokumentasi yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penulis melakukan observasi secara langsung pada lokasi penelitian Percetakan batu bata di Desa Sumber Arum

kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, sesuai dengan fakta atau kenyataan yang menjadi perhatian yaitu mengenai implementasi sistem *ujrah al-musamma* ditinjau dari etika kerja Islam.

2. Wawancara

Penulis melakukan tanya jawab langsung secara lisan kepada sumber informasi yang berjumlah 25 orang yaitu 10 orang pemilik percetakan batu bata dan 15 karyawan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dengan menggunakan panduan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

3. Dokumentasi

Pada penelitian ini, penulis mencari data mengenai hal-hal yang berasal dari sumber tertulis seperti, lokasi tempat penelitian dan keadaan penduduk yang dimiliki oleh kepala desa Sumber Arum.

5. Teknik analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara otomatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. sesuai dengan pendekatan yang digunakannya, maka analisis data dilakukan dengan teknik data reduction

(reduksi data), display data (penyajian data), dan verivication (penarikan kesimpulan).¹¹

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, peelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Sistem Pengupahan Dalam Etika Kerja Islam. Bab ini terdiri dari teori teori: Upah dalam Islam yaitu didalamnya terdiri dari pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, prinsip-prinsip upah dan mcam-macam upah; *Ujrah Al-Musamma* dalam Islam yaitu didalamnya terdiri dari pembahasan tentang pengertian, bentuk-bentuk dan sistem ujrah al-musamma; dan Etika kerja dalam Islam yaitu didalamnya terdiri dari pembahasan pengertian, ayat dan hadis terkait etika kerja dalam Islam, prinsip etika kerja dan tujuan etika kerja dalam Islam.

BAB III Deskripsi Wilayah Desa Sumber Arum. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran tentang wilayah penelitian, yang terdiri dari letak geografis, keadaan sosial budaya, keadaan sosial ekonomi, dan keadaan sosial keagamaan.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 247

BAB IV Etika Kerja Islam Terhadap Implementasi Sistem *Ujrah Al-Musamma* pada karyawan percetakan di Desa Sumber Arum. Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian lapangan dan pembahasannya yaitu terdiri dari data informan, implementasi sistem *ujrah al-musamma* pada karyawan percetakan batu bata dan implementasi sistem *ujrah al-musamma* ditinjau dari etika kerja.

BAB V Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PENGUPAHAN DALAM ETIKA KERJA ISLAM

A. Upah Dalam Islam

1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa *al-ajru* berarti 'iwad (ganti). Dengan kata lain *al-ajru* atau *al-ujrah* imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti dari suatu perbuatan.¹²

Pengertian upah dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.¹³ Sedangkan upah menurut istilah adalah uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai pengusaha.¹⁴

Sebagai mana sering dijumpai dalam firman Allah SWT diantaranya

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ رَءًۖةً
 حَيًّا طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾

Artinya :

¹² Al-Munawir, *Kamus Idonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 931

¹³ Sam. S. Warib, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sandro Jaya, 2000), h.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 133

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan.”
(Q.S An Nahl : 97).

Pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupun diakhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan atau imbalan bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dengan imbalan didunia dan akhirat.¹⁵

Dalam Islam ditegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan antara laki-laki dan perempuan yang mengerjakan pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seorang disesuaikan dengan *ikhtiyar* yang dilakukannya. Memang pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa antara pihak satu dengan yang lain akan menimbulkan kompensasi. Transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* (upah). Seseorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik dengan uang.¹⁶

Dengan kata lain nilai manfaat tenaga dari seorang pekerja itulah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan upah baik mencukupi kebutuhannya atau tidak, sebab manfaatlah merupakan objek

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. VII, Vol 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.341

¹⁶ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003), h. 224

pertukaran. Sedangkan tenaga yang dicurahkan hanya untuk mendapatkan manfaat tersebut.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upah merupakan nama bagi sesuatu yang baik berupa uang atau bukan yang lazim digunakan sebagai imbalan atau balas jasa, atau sebagai penggantian atas jasa dari pekerjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak perusahaan kepada pihak pekerja atau buruh.

2. Dasar Hukum Upah

a. Landasan al-Qur'an

Surat Az- Zukhruf ayat 32:

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

(Q. S. Az- Zukhruf: 32)

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah dalam pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah bukan manusia. Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam

¹⁷ Abdurrahman Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam, Alih Bahasa Ibnu Sholah*, cet. 1, (Bangil:Al-Izzah, 200), h. 143

harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya baik dari apa yang mereka kumpulkan sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁸

Surat Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن
تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ ۚ الْآخِرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya :

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. Ath-Thalaq ayat: 6)

Dari surat Ath-Thalaq ayat 6 tersebut, Allah memerintahkan kepada hambanya yang beriman supaya membayar upah menyusui kepada isterinya yang dicerai.

Surat al-Qasas ayat 27 :

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 12, (Ciputat : Lentera Hati, 2000), h.561

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي
 ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
 عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

“Berkatalah dia (Syuaib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qasas ayat 27)

Surat Ali-Imran ayat 57 :

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ
 لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya:

“Adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim” (Q. S Ali-‘Imran: 57)

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah dalam al-Qur’an surat Ali Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

b. Landasan Sunnah

Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Saw. memusuhi tiga golongan di hari kiamat yang salah satu golongan tersebut adalah orang yang tidak membayar upah pekerja.

حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
 بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا
 خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا
 فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.” (H.R. Bukhari).¹⁹

Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa pemberian upah diberikan kepada pekerja sebelum kering keringatnya.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ
 عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ

¹⁹ Lidwa pusaka i- software, 2010, *Kitab 9 Imam, No Hadis 2075*, http://localhost:81/kitab_open.php, (di akses 21 juni 2016 pukul 13.00)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Al-„Abbas ibn al-Walid al-Dimasyqiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) Wahb ibn Sa“id ibn „Athiyah al-Salamiy telah memberitakan kepada kami, (katanya) „Abdu al-Rahman ibn Zaid ibn Salim telah memberitakan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya, dari „Abdillah ibn „Umar dia berkata: Rasulullah Saw. telah berkata: “Berikan kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya”. (H.R Ibnu Majah)²⁰

Pemberian upah atas tukang bekam dibolehkan, sehingga mengupah atas jasa pengobatan pun juga diperbolehkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu ‘Abbas sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطِيَ الْحَجَامَا أَجْرَهُ (رواه البخاري ومسلم)

Atinya :

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma‘il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.”²¹

²⁰ Lidwa pusaka i- software, 2010, *Kitab 9 Imam No Hadis 2434*, http://localhost:81/kitab_open.php, (di akses 21 juni 2016 pukul 14.00)

²¹ Muhammad Al Albani, *Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 303

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

- 1). *Musta'jir* (pihak tertentu baik perorangan, perusahaan/kelompok maupun negara sebagai pihak yang mengupah)
- 2). *Ajir* (orang yang diupah)
- 3). *Shighat* (akad)
- 4). *Ujrah* (upah)
- 5). *Ma'qud alaihi* (barang yang menjadi Obyek)²²

b. Syarat Upah

Adapun syarat-syarat upah, Dimyauddin Djuwaini memberikan kriteria sebagai berikut:

- 1). Upah haruslah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- 2). Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- 3). Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- 4). Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak

²² Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95

dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.

- 5). Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- 6). Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.²³

4. Prinsip-Prinsip Pengupahan

Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (*mu'amalah*) secara umum, terutama dalam hal ini adalah prinsip keadilan (*al-'adl*) dan prinsip moralitas (*al-akhlak*).²⁴ Karena itulah keadilan dalam Islam adalah keadilan yang tidak bisa terpisah dari moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai baik. Ini berimplementasi bahwa seluruh hukum ekonomi yang ditetapkan

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 170

²⁴ Undang Nindin. "Upah Minimum Regional (*Umr*) Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Tesis, Ekonomi Islam, UII, Yogyakarta, 2006), h. 72

harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari Al-Quran.²⁵

Dalam Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga asas, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebajikan.²⁶

a. Prinsip keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja.

Dalam hal keadilan, Yusuf Qardhawi menyarankan terpenuhinya dua model keadilan dalam pemberian upah pada

²⁵ Adi Warman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 35

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 405

buruh, yaitu: 1) keadilan distributif menuntut agar para buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan kadar kerjanya, dalam hal ini memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan dan keluarganya. 2) keadilan kerja menuntut untuk memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan pemilik perusahaan.²⁷

Adil mempunyai bermacam-macam makna, di antaranya sebagai berikut:

1). Adil bermakna jelas dan transparan

Sebagaimana firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah : 8)

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai...* h. 407

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا
 يُرِيدُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah : 1)

Dan dalam hadist berikut ini :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya :

“Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan”.²⁸

Dari dua ayat Al-Qur’an dan hadis di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada Kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam pekerjaan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

Hadits lain yang menjelaskan tentang pembayaran upah secara adil adalah :

²⁸ Lidwa pusaka i- software, 2010, *Kitab 9 Imam*,...(di akses 21 juni 2016 pukul 13.00)

حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
 بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا
 خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا
 فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radiallallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". (HR. Bukhari).²⁹

Hadis di atas menegaskan tentang waktu pembayaran upah, keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi SAW pada hari kiamat. Dalam pembayaran upah secara adil adalah ketepatan waktu dalam pembayaran upah sehingga dalam hal ini pekerja telah mendapatkan keadilan dengan tepatnya pembayaran upah sesuai dengan waktu yang ditentukan.

²⁹ Lidwa pusaka i- software, 2010, *Kitab 9 Imam No Hadis 2153*, http://localhost:81/kitab_open.php, (di akses 21 juni 2016 pukul 14.30)

2). Adil bermakna proporsional

Prinsip adil secara proporsional ini disebutkan dalam beberapa firman Allah SWT, sebagai berikut:³⁰

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya :

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-Ahqaf : 19)

فَالْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya :

“Dan kamu tidak dibalas, melainkan dengan apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Yaasin : 54)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya :

“Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (QS. An-Najm : 39)

Ayat-ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi.

Bila tenaga kerja merupakan faktor utama dalam produksi, maka selayaknya ia memperoleh imbalan yang lebih manusiawi. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia merupakan Sistem dasar

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 283

pengupahan manusiawi, baru setelah itu dikombinasikan dengan unsur yang lainnya.

b. Prinsip kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, dalam hal ini adalah bagaimana pengusaha dapat memberikan upah yang layak bagi setiap karyawannya sehingga karyawan merasakan upah yang cukup bagi kehidupannya.³¹ Sebagaimana Dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Arinya :

“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syua’ra 183)

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

c. Prinsip kebajikan

Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,... h. 184

diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan karyawan (buruh). Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.³²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (*akad*). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.

Islam menganjurkan dalam menentukan standar upah di seluruh Negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja yang sesuai dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai.

³² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,... h. 186

5. Macam- Macam Upah

Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Upah *ujrah al- musamma*, yaitu upah yang syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut.
- b. Upah *ujrah al- misli'* yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.³³

B. *Ujrah Al-Musamma* Dalam Islam

1. Pengertian

Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*) Yaitu upah yang telah disebutkan pada awal akad (transaksi) syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.³⁴

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 120

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... h. 122

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah- al-musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).³⁵

2. Bentuk-bentuk *Ujrah Al-Musamma*

Bentuk Ujrah Al- Musamma terdiri dari bentuk uang tunai (*Al-Ajr bi al-Naqd*), atau manfaat, (*Al-Ajr bi al-Manfaat*) atau barang (*Al-ajr bi ‘ayn*)³⁶

- a. *Al- Ajr bi al-Naqd* ialah upah yang berbentuk uang tunai

Fuqaha bersepakat bahawa asal *ujrah* adalah dalam bentuk naqd (uang tunai) dan juga boleh dijadikan barang sebagai *ujrah* dengan syarat pihak berakad harus menjelaskan jumlah *ujrah* tersebut.

- b. *Al-ajr bi al-Manfaat* ialah upah yang berbentuk manfaat

Fuqaha bersepakat bahawa *Ujrah* dapat berbentuk Manfaat dan Fuqaha Mazhab Hanafi mensyaratkan bahawa *Ujrah* dalam bentuk Manfaat mesti berlainan dari manfaat *ijarah*, kerana bisa menjadi riba. Juhur Fuqaha dari Mazhab Maliki , Syafi’i dan Hambali juga mengharuskan dan membolehkan walaupun jenis manfaat *Ujrah* sama dengan jenis manfaat *Ijarah*.

³⁵ M. Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta) h.118

³⁶ Zakariya Hama, "Konsep *Ujrah* Dalam Perspektif *Fiqh*" Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara, Edisi ke 7 (Mei 2013), h. 11

c. *Al-ajr bi 'ayn* ialah upah yang berbentuk barang

Fuqaha bersepakat bahawa *Ujrah* dalam bentuk *'ayn* adalah upah yang berbentuk barang dibolehkan jika dijelaskan jumlah *ujrah* tersebut. Jika tidak dijelaskan jumlahnya Jumah Fuqaha Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan satu riwayat dari Hambali menganggap tidak sah kerana mengandungi unsur *Jahalah* (ketidakpastian). Mazhab Maliki dan satu riwayat dari Mazhab Hambali sah walaupun tidak jelas jumlahnya dan dapat diketahui berdasarkan dengan adat kebiasaan.³⁷

3. Sistem *Ujrah Al-Musamma*

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi, pengertian sistem yang paling umum adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan diantara mereka.³⁸

Sistem dalam penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Kemahiran kerja sangatlah dihargai sehingga seseorang

³⁷Zakariya Hama, "Konsep *Ujrah* Dalam Perspektif Fiqh, ... h. 13

³⁸James O'Brain, *Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis dan Manajerial*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 6.

benar-benar didasari pada kemahiran dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.³⁹

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain”.(QS. An-Nisa :32).

Ketentuan upah (*taqdir al-ujrah*) harus dikembalikan pada jasa (*manfa'at*) yang diberikan. upah tertentu (*ujrah musamma*) yang telah disepakati yang menjadi patokan upah (*taqdîr al-ujrah*) adalah jasa yang diberikan, yaitu jasa benda (*manâfi' al-a'yan*), jasa orang (*manafi' asy-syakhs*) dan jasa kerja/profesi (*manafi' al-'amal*), bukan nilai atau harga barang yang dihasilkan, bukan pula kebutuhan pekerja atau buruh (*ajîr*). Karena itu, tinggi dan rendahnya biaya pengeluaran yang harus ditanggung pekerja atau buruh (*ajir*) tidak masuk dalam kriteria patokan upah tersebut.

³⁹ Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2001), h. 230

Jika terjadi perselisihan antara pekerja atau buruh (*ajîr*) dengan pengusaha atau majikan (*musta'jîr*) dalam masalah upah (*ujrah*), maka solusinya bisa dikembalikan pada akad dan upah yang telah disepakati (*ujrah al-musammâ*). jika upahnya sudah diketahui, maka bisa diberikan sebagaimana biasanya, dan dalam hal ini disebut *ujrah musammâ*.⁴⁰

Karena itu, dalam sistem *ujrah al-musamma* terdapat akad yang mengikat kedua belah pihak, baik terhadap kriteria jasa yang diberikan oleh pekerja atau buruh maupun besar, kecil, kuantitas, kualitas dan batasan waktunya. Akad ini juga mengikat pengusaha atau pemilik usaha (*musta'jir*) untuk memberikan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu upah atau kompensasi (*'iwadh*) yang menjadi hak buruh atau pekerja (*ajir*) tersebut.

C. Etika Kerja Dalam Islam

1. Pengertian Etika Kerja Dalam Islam

Biasanya istilah etika kerja dapat digabungkan menjadi etos kerja. Menurut kamus wikipedia menyebutkan bahwa etos berasal dari bahasa Yunani, akar katanya adalah *ethikos*, yang berarti moral atau menunjukkan karakter moral. Dalam bahasa Yunani kuno dan modern, etos punya arti sebagai keberadaan diri, jiwa, dan pikiran yang membentuk seseorang. Sedangkan apabila etika digabungkan dengan kata kerja, memiliki arti yaitu nilai-

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,...h.119

nilai atau kebiasaan yang harus dilakukan ketika berada dalam lingkungan kerja. Nilai-nilai yang dikaitkan dengan etika kerja seperti rajin bekerja keras, berdisiplin tinggi, menahan diri, ulet, tekun, jujur, amanah dan nilai-nilai etika lainnya yang biasa ada di dalam masyarakat, sebab perilaku etika karyawan akan mempengaruhi tingkat produktifitas pada usaha seseorang.⁴¹

Pada hakikatnya etika kerja Islam merupakan pancaran nilai yang ikut membentuk corak khusus karakteristik etos kerja Islam. Arti etika di sini bukan sekedar etiket dalam arti format atau formalitas lahiriah belaka. Sebagian dari akhlak, etika kerja Islam yakni hubungan manusia dengan Allah Yang Maha Pencipta (*mu'amalah ma'al khaliq*) dan hubungan manusia dengan sesama makhluk (*mu'amalah ma'al khalq*),⁴² ada dua syarat mutlak suatu pekerjaan dapat digolongkan sebagai amal saleh, yaitu :

- a. *Husnul fa'iliyyah*, yakni lahir dari keiklasan niat pelaku
- b. *Husnul fi'liyyah*, maksudnya pekerjaan itu memiliki nilai-nilai kebaikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh syara', sunnah nabi, atau akal sehat.⁴³

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian etika sendiri merupakan pancaran dari moral seseorang sehingga jika

⁴¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*,...h.192

⁴² Ahmad Janan Asifudin, *Etos Kerja Islami*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press,2004), h. 92

⁴³ Ahmad Janan Asifudin, *Etos Kerja Islami*,...h. 93

kita kaitkan terhadap etika kerja maka etika kerja merupakan pancaran dari tingkah laku dalam bekerja yang terkait pada nilai-nilai moral seperti kedisiplinan dalam bekerja, ulet, jujur, amanah dan taat dalam beraktifitas dilingkungan kerja.

2. Ayat dan Hadis Etika Kerja Dalam Islam

Menurut Ahmad Islam adalah agama yang menghargai kerja keras. Kenyataan ini dapat terlihat dari serangkaian firman Allah dalam al-Qur'an yang sangat menekankan arti penting, diantaranya:

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىۡ عَمِلٌۭٔ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾

Artinya:

"Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya Aku akan bekerja (pula) maka kelak kamu akan mengetahui." (Q.S. Az Zumar : 39)

Islam tidak hanya memerintahkan manusia hanya untuk shalat saja, namun manusia juga diperintahkan untuk mencari rezeki di bumi. Etika kerja islami itu sendiri berasal dari al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan bahwa tidak ada makanan yang lebih baik dibandingkan apa yang dimakan dari hasil jerih payahnya atau kerja kerasnya. Etika kerja Islam memberikan pandangan mengenai dedikasi yang tinggi dalam bekerja keras sebagai sebuah kewajiban yang wajib. Usaha yang cukup haruslah menjadi bagian dari kerja yang dilakukan seseorang, yang terlihat sebagai kewajiban individu yang cakap.⁴⁴

⁴⁴Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta : Gema Insan Press, 2002), h. 25

Etika kerja Islam menekankan pada kerja sama dalam bekerja, dan konsep konsultasi yang terlihat sebagai jalan untuk mengatasi rintangan atau masalah dan menghindari kesalahan. Hubungan sosial dalam bekerja merupakan pendorong yang bertujuan untuk mempertemukan kebutuhan seseorang dan membuat keseimbangan antara kebutuhan individu dan kehidupan sosial.

Etika kerja Islam memberikan tekanan pada kerja yang rata-rata dapat membantu pertumbuhan atau kemajuan personal, penghargaan terhadap diri sendiri atau orang lain, kepuasan kerja, dan pemberdayaan diri. Selain itu tekanan untuk bekerja secara kreatif dapat sebagai sumber dari kesenangan dan prestasi. Bekerja keras dipandang sebagai kebaikan, dan barang siapa yang bekerja keras maka akan lebih mungkin mendapatkan kemajuan dalam hidupnya dan sebaliknya, jika tidak mau bekerja keras maka akan dipandang sebagai penyebab kegagalan dalam hidup.⁴⁵

Dan hal ini juga diperkuat dengan firman Allah SWT dalam surat Al Jumu'ah

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

"Maka apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, serta banyaklah ingat kepada Allah, agar kamuberjaya. "(Q.S. Al Jumu'ah : 10).

⁴⁵ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 17

Jadi dalam ayat tersebut tersirat pesan yaitu hendaknya kita beribadah sebagaimana diwajibkan, namun kita juga harus bekerja mencari rezeki dari kemurahan Allah. Bersama dengan itu, kita senantiasa ingat kepada-Nya. Yakni memenuhi semua ketentuan etis dan akhlak dalam bekerja itu, dengan menyadari pengawasan dan perhitungan Allah terhadap setiap bentuk kerja kita. Semua perilaku manusia didasari prinsip *rahman* dan *rahim* dengan kesadaran penuh sebagai *rahmatan lil alamin*, integritas yang sangat tinggi karena merasa dirinya dilihat oleh Allah, bukan karena atasan, atau sekedar upah belaka, dan jabatan hanya dilihat sebagai amanah Allah.⁴⁶ Sikap ini akan mendorong suatu kreativitas tanpa henti untuk menciptakan mutu pelayanan dan produk yang lebih berkualitas yang dipandang dalam etos kerja islami. Ada hikmah yang terkandung dalam perkataan Ali bin Abi Thalib, *laisal fataa man yaquula kaana abii, wa laakinnal fataa ma yaquula haa anadza* yang berarti bahwa pemuda sejati itu yang mampu mengatakan inilah aku, bukan inilah bapakku.⁴⁷

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah, dari Abu Hurairah Radhiallaahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallaahu Alaihi Wasallam bersabda:

⁴⁶ Agustin Ary G, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun islam*, (Jakarta : Penerbit Arga, 2001), h. 52

⁴⁷ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja...*h. 40

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya:

“*Sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik.*” (HR. Muslim)⁴⁸

Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ كَشَاكِشٍ قَالَ
 سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا
 نَصَحَ

Artinya:

“*Telah menceritakan kepada kami Abu 'Amir Al 'Aqodi dari Muhammad bin 'Ammar Kasyakisy berkata; Aku mendengar Sa'id Al Maqburi menceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya jika dia ikhlash".* (HR. Ahmad)⁴⁹

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pada hakekatnya pekerjaan yang dilakukannya tersebut merupakan amanah, baik secara duniawi dari atasannya atau pemilik usaha, maupun secara duniawi dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggung jawaban atas pekerjaan yang dilakukannya. Bahwa dengan berbuat baik dan menyempurnakan pekerjaan dengan ikhlas Allah SWT akan

⁴⁸ Lidwa pusaka i- software, 2010, *Kitab 9 Imam, No Hadis 1686*,... (di akses 21 juni 2016 pukul 13.00)

⁴⁹ Lidwa pusaka i- software, 2010, *Kitab 9 Imam No Hadis 8060*,...(di akses 21 juni 2016 pukul 13.00)

membalas nya dengan yang baik sesungguhnya Allah SWT tidak menerima sesuatu kecuali yang baik.

Dalam sebuah hadits Rasulullah *Shallallaahu Alaihi Wasallam* bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرِ
عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا
مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri". (HR. Bukhari)⁵⁰

Bahwasanya Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, obyektif dalam menilai, dan didalam usaha akan mendapatkan hasil dari hasil itu lah hendaknya kita dapat mengambilnya dan tidak memakan hasil usaha orang lain.

⁵⁰ Lidwa pusaka i- software, 2010, *Kitab 9 Imam No Hadis 1930...*(di akses 21 juni 2016 pukul 13.00)

3. Prinsip Etika Kerja Dalam Islam

Dalam memilih seseorang ketika akan diserahkan tugas, Rasulullah melakukannya dengan selektif. Diantaranya dilihat dari segi keahlian, keutamaan (iman) dan kedalaman ilmunya. Beliau senantiasa mengajak mereka agar *itqon* dalam bekerja. Dimana berorientasikan kerja merupakan ketakwaan.⁵¹

Pandangan Islam tentang pekerjaan perlu kiranya diperjelas dengan usaha sedalam-dalamnya. Sabda Nabi SAW bahwa nilai-nilai suatu bentuk kerja tergantung pada niat pelakunya. Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Bukhari Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ يَقُولُ
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى
دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ
إِلَيْهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami

⁵¹ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h. 13

Sufyan yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan"(HR. Bukhari)⁵²

Tinggi rendahnya nilai kerja itu diperoleh seseorang tergantung dari tinggi rendahnya niat. Niat juga merupakan dorongan batin bagi seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Nilai suatu pekerjaan tergantung kepada niat pelakunya yang tergambar pada firman Allah SWT agar kita tidak membatalkan sedekah (amal kebajikan) dan menyebut-nyebutnya sehingga mengakibatkan penerima merasa tersakiti hatinya.

Takwa merupakan dasar utama kerja, apapun bentuk dan jenis pekerjaan, maka takwa merupakan petunjuknya. Memisahkan

antara takwa dengan iman berarti mengucilkan Islam dari aspek kehidupan dan membiarkan kerja berjalan pada wilayah kemashlahatannya sendiri. Bukan kaitannya dalam pembangunan individu, kepatuhan kepada Allah SWT serta pengembangan umat manusia.⁵³

Perlu kiranya dijelaskan di sini bahwa kerja mempunyai etika yang harus selalu diikutsertakan didalamnya, oleh karenanya kerja

⁵² Lidwa pusaka i- software, 2010, *Kitab 9 Imam No Hadis 1*,... (di akses 21 juni 2016 pukul 13.00)

⁵³ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*,...h. 7

merupakan bukti adanya iman dan barometer bagi pahala dan siksa. Hendaknya setiap pekerjaan mempunyai tujuan akhir berupa upah atau imbalan, namun harus mempunyai tujuan utama, yaitu memperoleh keridhaan Allah SWT. Prinsip inilah yang harus dipegang teguh oleh umat Islam sehingga hasil pekerjaan mereka bermutu dan monumental sepanjang zaman.⁵⁴

Jika bekerja menuntut adanya sikap baik budi, jujur dan amanah, kesesuaian upah serta tidak diperbolehkan menipu, merampas, mengabaikan sesuatu dan semena-mena, pekerjaan harus mempunyai komitmen terhadap agamanya, memiliki motivasi untuk menjalankan seperti bersungguh-sungguh dalam bekerja dan selalu memperbaiki muamalahnya. Di samping itu mereka harus mengembangkan etika yang berhubungan dengan masalah kerja menjadi suatu tradisi kerja didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.⁵⁵

Adapun hal-hal yang penting tentang etika kerja yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya keterkaitan individu terhadap Allah, kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apapun dan akan menghisab seluruh amal perbuatan secara adil kelak di akhirat. Kesadaran inilah yang menuntut individu untuk bersikap

⁵⁴ Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Jakarta: PT Dani Bhakti Wakaf, 2000), h.

⁵⁵ Hamzah Ya'kub, *Etika Islam*,... h. 8

cermat dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, berusaha keras memperoleh keridhaan Allah dan mempunyai hubungan baik dengan relasinya.

- b. Berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan.
- c. Dilarang memaksakan seseorang, alat-alat produksi atau binatang dalam bekerja, semua harus dipekerjakan secara professional dan wajar.
- d. Islam tidak membolehkan pekerjaan yang mendurhakai Allah yang ada kaitannya dengan minuman keras, riba dan hal-hal lain yang diharamkan Allah.
- e. Professionalisme yaitu kemampuan untuk memahami dan melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip keahlian. Pekerja tidak cukup hanya memegang teguh sifat amanah, kuat dan kreatif serta bertakwa tetapi dia juga mengerti dan benar-benar menguasai pekerjaannya. Tanpa professionalisme suatu pekerjaan akan mengalami kerusakan dan kebangkrutan juga menyebabkan menurunnya produktivitas bahkan sampai kepada kesemrautan manajemen serta kerusakan alat-alat produksi.⁵⁶

⁵⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam*,...h.195

4. Tujuan Kerja Dalam Islam

Bekerja bagi umat Islam tentu tidak hanya dilandasi oleh tujuan-tujuan yang bersifat duniawi belaka. Lebih dari itu bekerja adalah untuk ibadah. Bekerja akan memberikan hasil, hasil inilah yang memungkinkan orang dapat makan, berpakaian, tinggal disebuah rumah, memberi nafkah keluarga, dan menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya secara baik.⁵⁷ Secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui kerja adalah:

a. Memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tanpa kerja orang tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluaraganya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(QS. at-Tahrim :6)

Dalam ayat tersebut pemberian pendidikan kepada orang (kepala keluarga) agar memiliki rasa tanggung jawab untuk

⁵⁷ Ali hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 73

menghantarkan kehidupan keluarganya menuju kesejahteraan dunia dan kebahagiaan di akhirat.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa :9)

Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bagaimana seorang kepala keluarga agar memiliki semangat kerja untuk memberi nafkah yang diperlukan oleh anggota keluarganya (sandang, makan, tempat tinggal, pendidikan dan sebagainya), bahkan terdapat isyarat bahwa orang (kepala keluarga) jangan sampai tidak meninggalkan apa pun untuk anak-anaknya.

b. Memenuhi Ibadah dan Kepentingan sosial

Dari hasil usaha yang diperoleh dari kerja keras itu kemudian manusia dapat menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainya seperti membayar zakat, dan pergi menunaikan ibadah haji. Disamping nilai ibadah semacam itu, harta juga memiliki nilai sosial misalnya untuk menyantuni orang-orang lemah serta dapat membantu pembangunan fasilitas-fasilitas umum di jalan Allah SWT seperti sekolah-sekolah islam, pondok pesantren, masjid dan sebagainya.

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

Artinya :

Katakanlah: "Sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." (QS. Al-Annam:162)

Bila bekerja dianggap sebagai aktivitas ibadah yang suci demikian pula harta benda yang dihasilkannya. Alat-alat pemuas kebutuhan dan sumber daya yang berasal dari alam dan sumber daya manusia adalah hak bagi orang-orang yang memperolehnya melalui proses kerja tersebut, dan harta benda itu dianggap sebagai yang suci.⁵⁸

D. Upah Dalam Etika Kerja Islam

1. Waktu pembayaran upah

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dikelola oleh manusia dan diolah oleh pekerja. Setiap orang mencari dan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Dapat diketahui bahwa prinsip utama pengupahan adalah keadilan yang terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

⁵⁸ Ali hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*,... h. 75

Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.⁵⁹

Upah tersebut meliputi besaran upah dan waktu pembyaran upah seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya :

*“Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan”.*⁶⁰

Dar hadis tersebut dapat diketahui bahwa dalam pengupahan harus jelas bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja upah tersebut meliputi tata cara dan besaran upah.

2. Harga/Standar Upah

Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah, dalam hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus di perhitungkan. Dalam al-Quran maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya.

⁵⁹ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2000), h. 118

⁶⁰ Lidwa pusaka i- software, 2010, *Kitab 9 Imam*,... (di akses 21 juni 2016 pukul 13.00)

Disyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, upah yang layak bukan suatu konsesi tetapi suatu hak asasi. Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh juga tidak, upah juga bisa dinilai dari harta, uang ataupun jasa. Sebab apa yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi/upah baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas, apabila tidak jelas maka tidak akan sah transaksi tersebut.⁶¹

⁶¹ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*,... h. 120

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH DESA SUMBER ARUM

A. Letak Geografis Lokasi Penelitian⁶²

Desa Sumber Arum terletak di dalam wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Desa Sumber Arum memiliki luas 319.1 ha. Batas wilayah Desa Sumber Arum adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jenggalu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Peninjauan 1 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sidoluhur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Peremajaan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Luas wilayah Desa Sumber Arum adalah dimana 109,5 ha berupa daratan yang bertopografi dataran Rendah dan sedikit berbukit yang digunakan sebagai bedeng bata, sisanya di gunakan sebagai areal pemukiman, lahan kebun warga dan lahan pertanian.

Iklim Desa Sumber Arum, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut

⁶² Profil Desa Sumber Arum, Tahun 2015

mempunyai pengaruh langsung terhadap pembuatan bata yang dilakukan oleh warga.

B. Keadaan Penduduk⁶³

Penduduk Desa Sumber Arum merupakan masyarakat transmigrasi yang berasal dari daerah Jawa yakni Yogyakarta. Sehingga tradisi-tradisi dan adat budaya Jawa sangat melekat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu musyawarah untuk mufakat, gotong royong, kesenian daerah dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Sumber Arum.

Desa Sumber Arum mempunyai jumlah penduduk 2521 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 1274 jiwa, perempuan : 1247 orang dan 367 KK.

Adapun Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumber Arum adalah sebagai berikut:

TABEL 1

Keadaan Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	45 Jiwa	24 Jiwa
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ Play Group	34 Jiwa	22 Jiwa
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	171 Jiwa	111 Jiwa
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	73 Jiwa	93 Jiwa
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	17 Jiwa	25 Jiwa

⁶³ Profil Desa Sumber Arum, Tahun 2015

6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	56 Jiwa	50 Jiwa
---	---	---------	---------

Karena Desa Sumber Arum merupakan Desa pengusaha pencetak Batu Bata maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai pembuat batu bata, selengkapnya sebagai berikut:

TABEL 2

Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
1	Pembuat/Pemilik Usaha percetakan batu bata	15 Jiwa	15 Jiwa
2	Pekerja di Percetakan Batu Bata	83	67
3	Buruh	71 Jiwa	29 Jiwa
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	25 Jiwa	15 Jiwa
5	Pedagang Keliling	15 Jiwa	5 Jiwa
6	Peternak	12 Jiwa	-
7	Montir	2 Jiwa	-
8	Bidan Swasta	-	1 Jiwa
9	Pembantu Rumah Tangga	6 Jiwa	8 Jiwa
10	TNI	-	-
11	Pensiunan PNS/ TNI/ POLRI	3 Jiwa	-
12	Dukun K ampung Terlatih	2 Jiwa	12 Jiwa
13	Jasa Pengobatan Alternatif	1 Jiwa	-

14	Karyawan Perusahaan Swasta	8 Jiwa	6 Jiwa
----	----------------------------	--------	--------

Penggunaan Tanah di Desa Sumber Arum sebagian besar diperuntukkan untuk pembuatan Batu Bata, perkebunan kelapa sawit, karet sedangkan sisanya untuk Tanah Kering yang merupakan untuk bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

C. Keadaan Sosial Keagamaan⁶⁴

Kondisi Sosial keagamaan masyarakat Sumber Arum terdapat dua corak agama diantaranya ada yang beragama Islam, dan Kristen. Masyarakat Sumber Arum yang memeluk agama Kristen hanya terdapat dua kepala keluarga dan selebihnya adalah masyarakat yang memeluk agama Islam. Di Desa Sumber Arum terdapat satu buah masjid dan dua buah mushola serta satu gereja untuk aktivitas keagamaannya.

⁶⁴ Profil Desa Sumber Arum, Tahun 2015

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Ujrah Al-Musamma Pada Karyawan Percetakan Batu Bata Di Desa Sumber Arum

1. Sistem Pengupahan

Dalam sistem pengupahan implementasi sistem *ujrah al-musamma* pada pekerja percetakan batu bata di Desa Sumber Arum dari hasil wawancara yang di kemukakan oleh pemilik dan pekerja percetakan batu bata khususnya pekerja pencetak batu bata yaitu seperti yang dipaparkan oleh Bapak Sugianto dan Bapak Siswo sebagai pemilik percetakan

“Dalam penerapan sistem upah yang selama ini dilakukan yaitu saya menerapkan sistem upah pembayaran terlebih dahulu seperti pembayaran upah khusus pencetak batu bata pada pemilik percetakan yang lain, yang di awalnya ada kesepakatan kerelaan satu sama lain”⁶⁵

“Dalam pemberian upah pada pekerja pencetak batu bata pada umumnya di desa ini sama yaitu memberikan upah pada karyawan yang ingin mencetak terlebih dahulu kemudian baru mereka melakukan pekerjaannya untuk menyetak batu bata, dan dalam hal ini saya menetapkan 1000 batu bata dengan pembayaran Rp65.000”⁶⁶

Sistem pengupahan pada pekerja percetakan di Desa Sumber Arum menggunakan sistem upah *Ujrah al-Musamma*, sebab upah telah diberikan di awal akad sebelum pekerja menyelesaikan pekerjaannya. sebagaimana pernyataan salah satu pekerja yang bernama ngadiem sebagai berikut:

⁶⁵Sugianto, Pemilik Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum, *Wawancara*, Tanggal 14 Mei 2016 Pukul 11.30

⁶⁶Siswo, Pemilik Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum, *Wawancara*, Tanggal 14 Mei 2016 Pukul 19.00

“Sistem pengupahan yang diterima selama bekerja yaitu dengan menerima uang terlebih dahulu dan kemudian melaksanakan pembuatan batu bata, hal ini terjadi karena sudah ada kesepakatan dari awal antara pemilik percetakan batu bata dan pekerja serta rasa saling percaya satu sama lain”.⁶⁷

Berdasarkan pemaparan pekerja dan pemilik percetakan tersebut dapat di simpulkan, bahwa pemaparan tentang penerapan sistem upah yang dipaparkan oleh pemilik percetakan batu bata dan para pekerja memiliki pendapat yang sama. Pekerja dan pemilik percetakan menyatakan bahwa upah disebutkan dan diberikan diawal akad dan dengan adanya kerelaan satu sama lainnya.

2. Kelayakan Upah

Kelayakan upah diberikan sesuai dengan kinerja karyawan/pekerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits, bahwasannya upah diberikan sebelum kering keringatnya dan upah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati terhadap apa yang dikerjakan.

Upah pada percetakan batu bata diberikan telah diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik percetakan dengan pekerja. Pemberian upah pada karyawan merupakan upah yang telah di berikan oleh pemilik percetakan pada umumnya. Sebagaimana pemaparan dari pemilik percetakan batu bata sebagai berikut:

⁶⁷Ngadiem, Pekerja Percetakan Batu Bata diDesa Sumber Arum, *Wawancara*, Tanggal 16 Mei 2016 pukul 14.00

“Upah saya berikan terlebih dahulu kepada pekerja kemudian pekerja menyelesaikan tugasnya upah yang diberikan kepada pekerja sebesar Rp 65.000,00, para pekerja tidak hanya diberikan upah atas batu bata yang dihasilkannya tetapi pekerja juga diberikan makan siang serta makanan ringan pada saat istirahat”⁶⁸

“Upah yang diperoleh pekerja jika menghasilkan cetak 1000 batu bata maka ia memperoleh uang Rp.65.000,00. Dari keterangan pekerja bahwa upah yang diberikan sudah dapat memenuhi kebutuhan namun hanya paspasan untuk sehari-hari”.⁶⁹

”Para pekerja juga menginginkan upah yang lebih besar namun kondisi keuangan perekonomian memang sedang sulit dan jika pekerja menuntut upah yang lebih besar sama dengan menzalimi pemilik percetakan”.⁷⁰

Dalam sistem kelayakan upah dengan kinerja karyawan/pekerja, bahwa upah yang telah diberikan oleh pemilik percetakan batu bata telah sesuai dengan kinerja dari para pekerja. Pemberian upah kepada pekerja sebesar Rp65.000 untuk 1000 cetak batu bata, merupakan harga umum yang di berikan oleh pemilik percetakan batu bata yang ada di Desa Sumber Arum.

3. Kinerja Karyawan/Pekerja

Dalam menciptakan kinerja yang efektif dan efisien pemilik percetakan batu bata memberikan berbagai keringanan kepada pekerja,

⁶⁸Markuat, Pemilik Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum, *Wawancara*, Tanggal 14 Mei 2016 Pukul 13.00

⁶⁹Paijan, Pemilik Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum, *Wawancara*, Tanggal 14 Mei 2016 Pukul 16.00

⁷⁰Ngaji, Pekerja Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum, *Wawancara*, Tanggal 19 Mei 2016, Pukul 11.45

diantaranya boleh jam berapapun pulang, tetapi pemilik percetakan menghimbau kepada pekerja untuk tetap melaksanakan kewajibannya selaku pekerja di percetakan batu bata.

“Kinerja yang telah dilakukan para pekerja rata-rata baik, dan menyelesaikan kerjanya sesuai dengan kemampuannya, dan kebanyakan dari pekerja yang telah bekerja tidak pernah seenaknya bekerja dan selalau tepat waktu menghasilkan cetakan batu bata yang berkualitas”.⁷¹

“Kinerja para pekerja baik dan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan profesional misalnya cetakan batu batanya bagus dan tidak sembarangan, bahkan pekerja yang selama ini bekerja dengan sukarela membantu dalam hal yang lain seperti membuka tutup batu bata dan menghemat dalam pemakaian material khususnya pasir”.⁷²

Sebagian pekerja yang telah lama bekerja mengemukakan pendapatnya bahwa ia telah mahir dalam mencetak batu bata sehingga batu bata yang dihasilkan berkualitas tinggi dan selalu bekerja dengan disiplin serta selalu mencapai target, namun sebagian besar para pekerja yang baru bekerja menghasilkan batu bata yang memiliki kualitas biasa saja dan terkadang pekerja tidak menyelesaikan

⁷¹Warji, pemilik Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum, *Wawancara*, Tanggal 14 Mei 2016, Pukul 13.00

⁷²Edi, Pemilik Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum, *Wawancara*, Tanggal 19 Mei 2016, Pukul 13.00

pekerjaanya sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya dan tidak mencapai target.⁷³

Setiap usaha tentunya mempunyai permasalahan yang memungkinkan dalam usaha tersebut dapat terjadi seperti dalam hal pengupahan pada pekerja percetakan batu bata di Desa Sumber Arum sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Bayu sebagai pemilik percetakan “Permasalahan yang sering timbul, bahwa pekerja sering melarikan diri sebelum kewajibannya selesai. Misalnya kesepakatan bahwa 1000 batu bata diberikan upah sebesar Rp65.000, namun pekerja baru menyelesaikan cetak batu bata sebanyak 900, pekerja telah berhenti bekerja. Adapun permasalahan lain itu tentang permintaan upah. Dalam sistem pembayaran upah bahwa upah di berikan di awal akad. Kebanyakan dari pekerja sebelum mereka menyelesaikan 1000 bata yang telah di sepakati tersebut, pekerja telah meminta untuk upah pencetakan selanjutnya. Karena tidak diberi maka pekerja berhenti dan tidak bekerja lagi”.⁷⁴

Dalam hal ini timbul dengan jelas bahwa permasalahan pada karyawan percetakan adalah tidak menepati akadnya, oleh karena itu perlu adanya peraturan yang dibuat pemilik percetakan batu

⁷³ Senem, Pekerja Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum, *Wawancara*, Tanggal 19 Mei 2016, Pukul 14.00

⁷⁴ Bayu pemilik Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum, *Wawancara*, Tanggal 14 Mei 2016 pukul 10.00

batadengan melakukan penekanan pada aspek kedisiplinan dan kejujuran bagi setiap para pekerja di percetakan batu bata.

4. Peningkaran akad

Sistem pengupahan terhadap para pekerja percetakan batu bata di Desa Sumber Arum yaitu memberikan upah secara tunai diawal kesepakatan. Pemilik percetakan batu bata tidak mengantisipasi (aturan yang mengikat) bila dalam pelaksanaanya ada pekerja yang mengingkari akad. Oleh karena itu ditemukan pekerja yang kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaanya, seperti meninggalkan pekerjaan sebelum selesai.

Seperti yang dikatakan Mujiono para pekerja telah memperoleh upah di awal dari pemilik percetakan dan melakukan pencetakan batu bata, namun ditengah pekerjaanya pekerja meminta membuat akad baru dengan alasan ada kebutuhan yang mendesak sementara pemilik percetakan batu bata tidak memberikannya dengan alasan pekerja belum menyelesaikan tugasnya. Dengan tidak terpenuhi permintaan mereka berhenti tanpa memberitahu pemilik serta tidak menyelesaikan pekerjaanya terlebih dahulu yang telah disepakati diawal.⁷⁵

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh salah satu pekerja yang telah bekerja dipercetakan batu bata milik bapak marno bahwa pekerja tidak pernah dimarahi bahkan diberi hukuman jika terdapat

⁷⁵Mujio, Pemilik Percetakan Batu Bata diDesa Sumber Arum, *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2016, Pukul 19.00

pekerja yang mengingkari akad.⁷⁶ Menurut Widuri- pekerja yang bekerja diperetakan batu bata milik bapak Edi- bahwa terjadi pengingkaran akad maka kosekuensinya pemilik percetakan batu bata tidak menerima kembali untuk bekerja diperetakannya.⁷⁷

Dari pemaparan diatas terlihat bahwa pengingkaran akad yang dilakukan oleh para pekerja tidak ada kosekuensi lain kecuali hanya tidak diterima kembali sebagai pekerja diperetakan yang sama dengan demikian perusahaan menanggung kerugian. Seharusnya ada kosekuensi yang pasti untuk mencegah pengingkaran akad agar semua para pekerja dapat lebih profesional dalam menyelesaikan pekerjaan.

B. Implementasi Terhadap Sistem *Ujrah Al-Musamma* Pada Percetakan Batu Bata Ditinjau Dari Etika Kerja Islam

Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Musamma*) Yaitu upah yang telah disebutkan pada awal akad transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak, penerapan sistem *ujrah al-musamma* pada dasarnya juga harus memperhatikan nilai-nilai dalam etika kerja yang dilakukan karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Seorang karyawan harus memiliki etika kerja yang baik sebab perilaku seseorang karyawan akan mempengaruhi tingkat produktivitas pada usaha seseorang.

⁷⁶ Ngaji, Pekerja Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum, *Wawancara*, Tanggal 19 Mei 2016, Pukul 15.00

⁷⁷ Widuri, Pekerja Percetakan Batu Bata di Desa Sumber Arum, *Wawancara*, Tanggal 21 Mei 2016, Pukul 11.00

Etika kerja yang diterapkan karyawan dipercepatan batu bata di Desa Sumber Arum sebagian sudah baik, namun sebagian pekerja lainnya tidak memahami etika kerja yang baik karena ditemukan karyawan yang tidak bertanggung jawab, seperti berhenti sebelum pekerjaannya selesai.

Berdasarkan pemaparan 10 pemilik percetakan batu bata di Desa Sumber Arum bahwa sebagian pekerja memiliki etika kerja kurang baik. Pekerja telah menerima upah dari pihak pemilik percetakan batu bata sebesar Rp. 65.000,00 per 1000 bata, namun pekerja hanya menyelesaikan sebagian saja. Prilaku pekerja tersebut telah merugikan pihak pemilik percetakan batu bata.

Prinsip dalam etika kerja itu sendiri adalah perlu adanya sikap baik budi dan ikhlas, sebagian pekerja percetakan batu bata di Desa Sumber Arum tidak menerapkan sikap tersebut. Hal tersebut diperkuat adanya sikap karyawan yang lari dari pekerjaan sebelum selesai pekerjaannya. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ كَشَاكِشٍ قَالَ
 سَمِعْتُ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Amir Al 'Aqodi dari Muhammad bin 'Ammar Kasyakisy berkata; Aku mendengar Sa'id Al Maqburi menceritakan dari Abu Hurairah dari Nabi

shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya jika dia ikhlash". (HR. Ahmad)⁷⁸

Jika bekerja dengan dasar ikhlas maka pekerja tersebut tidak akan mungkin berbuat curang dalam melaksanakan tugasnya, bekerja dengan baik dan ikhlas akan membawa pada hal kebaikan pula, pekerja percetakan batu bata dalam hal ini bekerja dengan baik dan ikhlas seperti dalam contoh perbuatan karyawan percetakan batu bata yang tidak hanya mencetak batu bata saja tetapi pekerja mau membantu membuka dan menutup bata, tapi dalam kenyataan dilapangan sebagian pekerja lari dari tanggung jawab sebelum pekerjaan selesai.

Etika kerja sebagian pekerja percetakan batu bata tidak memiliki etika kerja yang baik itu dapat terlihat dari pekerja yang tidak jujur dalam bekerja seperti pekerja mengingkari akad yang telah disepakati. Peningkaran akad yang dilakukan para pekerja menyebabkan pemilik percetakan mengalami kerugian, jujur adalah suatu sikap yang harus dimiliki dalam bekerja sebagaimana hadis yang dijelaskan berikut ini;

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ
عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ

⁷⁸Lidwa pusaka i- software,2010, *Kitab 9 Imam No Hadis 8060*http://localhost:81/kitab_open.php, (di akses 21 juni 2016 pukul 13.00)

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا
 مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Miqdam radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri”. (HR. Bukhari)⁷⁹

Tidak ada yang lebih baik dari suatu apapun kecuali menerima sesuatu yang baik dalam hal ini sesuatu yang baik itu adalah berbuat jujur dan bekerja dengan tangannya sendiri. Etika para pekerja yang bersikap tidak jujur tersebut dikarenakan para pekerja tersebut tidak memahami hal-hal yang penting dalam etika, menurut Hamzah Ya'kub yaitu adanya kaitan individu terhadap Allah SWT, kesadaran bahwa Allah SWT melihat, mengontrol dalam kondisi apapun dan akan menghisab seluruh amal perbuatan secara adil kelak diakhirat. Kesadaran inilah yang perlu dimiliki oleh para pekerja agar pekerja dapat bersikap jujur, bersungguh-sungguh dan berusaha keras dalam mencari keridaan Allah SWT. Sehingga dalam penerapan etika kerja yang baik akan tercapai hasil kerja yang baik pula.

⁷⁹ Lidwa pusaka i- software, 2010, *Kitab 9 Imam No Hadis 1930...*(di akses 21 juni 2016 pukul 13.00)

Para pekerja yang bekerja pada percetakan batu bata di Desa Sumber Arum sebagian tidak memiliki etika kerja yang baik dalam bekerja pekerja tidak menerapkan sikap amanah. Amanah dalam bekerja adalah taat, patuh dan bertanggung jawab dengan apa yang telah dibebankan kepada pekerja tersebut, secara yaitu menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain baik berupa harga maupun jasa. Dalam hal ini al-Quran menjelaskan bahwa tujuan bekerja yang amanah adalah bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan baik diri sendiri, keluarga dan sosial;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(QS. at-Tahrim :6)

Bahwa Allah memerintahkan manusia agar dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan perintah (amanah). Sehingga dalam hal ini etika sebagian pekerja percetakan batu bata tergolong tidak amanah dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, hal

tersebut tergambar dari sikap para pekerja yang mengabaikan perjanjian akad yang telah disepakati dengan tidak menyelesaikan tugasnya. Sikap amanah akan membawa seseorang kedalam hal pada kebaikan namun penerapan sikap tersebut belum terpancar pada pekerja percetakan batu bata di Desa Sumber Arum dengan tidak menjalankan perintah sesuai perjanjian.

Etika kerja pada pekerja percetakan batu bata sebagian tidak baik, hal tersebut dapat dilihat dari sikap para pekerja yang telah mengingkari akad yang telah disepakati antara pekerja dan pemilik percetakan batu bata. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Siswo, dalam hal ini terdapat 9 pekerja yang memiliki etika kerja kurang baik, ditinjau dari sikap pekerja yang telah mengingkari akad yang telah di sepakati. 9 karyawan tersebut yaitu Hidayati, Lia, Wati, Senem, Widuri, Saryanti, Yayah, Sisri, dan Ngadiem. Sedangkan untuk 6 pekerja lainnya telah memiliki etika kerja yang baik, ditinjau dari sikap pekerja yang menepati janji, dan melaksanakan kewajibannya mencetak batu bata sesuai dengan akad yang telah di sepakatai. Dalam hal ini karyawan yang telah sesuai dengan etika kerja Islam yaitu Sundari, Anik, Warinem, Tutik, Ngaji dan Imas.⁸⁰

Upah berkaitan dengan etika kerja oleh sebab itu seorang pekerja harus memiliki etika kerja yang baik, jika pekerjaan dapat

⁸⁰ Siswo, Pemilik Percetakan Batu Bata diDesa Sumber Arum, *Wawancara*, Tanggal 23 Mei 2016, Pukul 14.00

memuaskan maka dalam hal ini upah yang akan didapat karyawan akan memuaskan juga, penerapan upah pada percetakan batu bata telah sesuai dengan kinerja para pekerja. Sistem upah yang telah diberikan disesuaikan dengan jumlah batu bata yang telah dicetak. Sistem upah yang diberikan diawal dapat menjadikan pekerja lebih semangat karena dapat memenuhi kebutuhannya sebelum selesai pekerjaannya. Namun dalam hal ini sebagian pekerja hanya bekerja sebagian saja dan lari dari tanggung jawab sebelum menyelesaikan pekerjaannya sehingga pemilik percetakan dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem *ujrah al-musamma* dipercetakan batu bata Desa Sumber Arum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma memberikan upah diawal akad dengan adanya unsur kesukarelaan dan saling percaya antara pemilik percetakan batu bata dan karyawan percetakan batu bata. Namun demikian ada yang melaksanakan sesuai dengan akad dan ada yang tidak sesuai akad, terdapat 6 pekerja yang telah sesuai dengan akad dan 9 pekerja yang tidak sesuai dengan akad.
2. Dari tinjauan etika kerja Islam dalam pembayaran upah pada pekerja di percetakan batu bata di Desa Sumber Arum melaksanakan upah dibayar di awal akad sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pemilik usaha percetakan batu bata. Pembayaran upah tersebut dilakukan pada pekerja yang akan bekerja dengan mengambil upahnya terlebih dahulu kemudian pekerja menyelesaikan pekerjaannya, terdapat sebagian pekerja percetakan batu bata di Desa Sumber Arum tidak melaksanakan kerja yang baik, yaitu sikap tidak bertanggung jawab karena mengingkari akad yang telah disepakati seperti berhenti sebelum pekerjaannya selesai.

B. Saran

1. Bagi Karyawan

Bagi karyawan percetakan batu bata bekerja tidak hanya mendapatkan penghasilan semata tetapi juga harus memikirkan akhirat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT dengan menerapkan sikap kejujuran yang terutama dalam bekerja adalah kunci sebuah kesuksesan tidak hanya dunia tetapi juga akhirat.

2. Bagi Pemilik Usaha Percetakan Batu Bata

Bagi pemilik percetakan batu bata lebih tegas dalam menetapkan suatu peraturan dalam bekerja agar karyawan bisa lebih disiplin dalam bekerja dan menaati akad yang telah disepakati

3. Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan, bagi peneliti lanjutan diharapkan dapat lebih lagi menggali dan menemukan solusi dalam penerapan sistem *ujrah al-musamma* pada pekerja percetakan batu bata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly,dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
2010
- Adi Warman A.Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. Ed. 3. Jakarta: Raja Grafindo
Persada. 2007
- Agustin, Ary G. *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual
Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun islam*. Jakarta : Penerbit Arga.
2001
- Ahmad Janan Asifudin. *Etos Kerja Islami*. Surakarta: Muhammadiyah University
Press. 2004
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam, Alih Bahasa Ibnu Sholah*. cet. 1.
Bangil:Al-Izzah, 2000
- Al-Munawir. *Kamus Idonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif. 2007
- Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Putaka Alfatih. 2009
- An-Nabhani, Ta qiyudin. *Meembangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif
Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.2000
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia UII.
2003
- Anwar, Samsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam
Fiqh Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Islam*. Bandung : Alfabeta. 2013

Cahaya Murni. *Sistem Upah pada Karyawan Honorer di Kabupaten Bengkulu Tengah di Tinjau dari Hukum Positif dan Ekonomi Islam*. IAIN Bengkulu: Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi ekonomi Syariah. 2012

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2008

Hakiki Rahmad. “*Upah Karyawan pada Toko Roti Surya Bakery Kota Bengkulu Menurut Sistem Keadilan Ekonomi Islam*”. IAIN Bengkulu: Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi ekonomi Syariah. 2013

Hama, Zakariya.”*Konsep Ujrah Dalam Perspektif Fiqh*” Muzakarah Cendikiawan Syariah Nusantara. Edisi ke 7 (Mei 2013)

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000

Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2009

Iman.” Tarsir ALQURAN Ditampakkannya Amalan
”<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=93676>, (akses 05 september 2015)

Kartasapoetra. *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004

Lidwa pusaka i- software, “2010, *Kitab 9 Imam No Hadis*”.
http://localhost:81/kitab_open.php, (akses 21 juni 2016)

Manan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta., 2000

Manan. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa. 2001

- Mustaq, Ahmad. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. 2001
- Nurdin Usman. “Upah Menurut Prefektif Islam” <http://el-kawaqi.blogspot.com//>
(akses 05 september 2015)
- O’Brain, James. *Pengantar Sistem Informasi Perspektif Bisnis dan Manajerial*.
Jakarta: Salemba Empat. 2005
- Qardhawi, Yusuf. *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta:
Robbani Press. 2000
- Quraish, Shihab. *Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Vol.
12. Ciputat : Lentera Hati. 2008
- Rohadi Abdul Fattah.” Etika Kerja Menurut Islam”,
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Cet.
VII.Vol 5. Jakarta: Lentera Hati. 2007
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
2011
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2005
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia. 2001
- Tasmara, Toto. *Etos Kerja Pribadi Muslim*. Jakarta: PT Dani Bhakti Wakaf. 2000
- Tasmara, Toto. *Membudayakan Etos Kerja Islami*. Jakarta : Gema Insan Press.
2002
- Undang Nindin. “*Upah Minimum Regional (Umr) Dalam Perspektif Ekonomi
Islam*”. Tesis UII, Yogyakarta, Fakultas,Ekonomi Islam. 2006
- Warib, Sam. S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sandro Jaya. 2000

Wira. “Upah Dalam Islam” , <http://java-wira-oke.blogspot.com/> (akses 02 september 2015)

Ya’kub, Hamzah. *Etika Islam*. Bandung: CV Diponegoro. 2000

Dokumentasi





